



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan daerah sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah kumpulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Organisasi adalah kumpulan jabatan yang terdapat dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Tata Kerja mekanisme kerja yang dijalankan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
8. Tugas adalah adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Fungsi adalah adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berisi arah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional khusus yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Organisasi

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Bina Marga;
- h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. Dinas Pendapatan;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- o. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- p. Dinas Kehutanan;
- q. Dinas Perkebunan;
- r. Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Pendidikan Tinggi.
 - e. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran;
 - 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kursus dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
 - g. Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Cagar Budaya;
 - 3. Seksi Permuseuman.
 - h. Bidang Nilai Budaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi Nilai-Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Budaya;
 - 3. Seksi Internalisasi Nilai Budaya.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari:
 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
 - e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Pelayanan Sosial Korban Kekerasan dan Orang Terlantar;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Eks Korban Napza dan HIV/AIDS;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.

- e. Bidang Peningkatan Kapasitas Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
- f. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi Sosial;
 2. Seksi Pekerja Sosial dan Dunia Usaha;
 3. Seksi Penyuluhan Sosial.

(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Persyaratan kerja;
 2. Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan/Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Penyediaan dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi;
 2. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
 3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - g. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - h. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. Seksi Perkembangan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 1. Seksi Keselamatan;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Perkeretaapian/Jalan Khusus.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 1. Seksi Kepelabuhan;
 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Udara;
 2. Seksi Keamanan Penerbangan;
 3. Seksi Bandar Udara.
 - f. Bidang Bina Sistem Transportasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Transportasi;
 2. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi;
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Informasi Publik;
 2. Seksi Penyiaran;
 3. Seksi Media Informasi.
 - d. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Komunikasi Sosial;
 2. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;
 3. Seksi Komunikasi Pemerintah.
 - e. Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari:
 1. Seksi Penyajian Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data;
 3. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Evaluasi E-Government.

- f. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informatika;
 - 2. Seksi Piranti Teknologi Informatika;
 - 3. Seksi Jaringan Komunikasi.
 - g. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi ;
 - 3. Seksi Pengawasan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Umum dan Penganggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM.
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 - 3. Seksi Administrasi Teknik dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3. Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Penataan Ruang;
 - 3. Seksi Penataan Bangunan Gedung;
 - d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Air Minum;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - 1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Perumahan Permukiman Perkotaan;
 - 3. Seksi Perumahan Permukiman Pedesaan;
 - f. Bidang Sumber Daya Air;
 - 1. Seksi Administrasi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - 3. Seksi Sungai, Danau dan Pantai.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 - 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - 3. Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Promosi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Promosi;
 - 3. Seksi Kerjasama.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pemuda, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda;
 3. Seksi Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Olah Raga, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olah Raga Rekreasi;
 2. Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi;
 3. Seksi Pembinaan Olah Raga Cacat.
 - f. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga Mahasiswa;
 3. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program ;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan;
 3. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.

- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.
 - e. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL;
 - 2. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 3. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional;
 - 3. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis;
 - 3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Energi Baru dan Terbarukan;
 - 3. Seksi Konservasi Energi.
 - e. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - 1. Seksi Batu Bara;
 - 2. Seksi Mineral;
 - 3. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.
 - f. Bidang Geologi dan Migas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas;
 - 3. Seksi Air Bawah Tanah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
 2. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan;
 3. Seksi Industri Logam dan Teknologi.
 - d. Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 2. Seksi Basis Industri Manufaktur;
 3. Seksi Pengembangan Kawasan dan Teknologi.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari:
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Distribusi;
 2. Seksi Pengembangan Pasar Produk Daerah;
 3. Seksi Fasilitas Perdagangan Dalam Negeri.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
 1. Seksi Ekspor;
 2. Seksi Impor;
 3. Seksi Fasilitas Perdagangan Luar Negeri.
 - g. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Kemetrologian;
 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pariwisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Sarana Promosi;
 3. Seksi Promosi.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 3. Seksi Kerjasama/Fasilitas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Padi dan Jagung
 2. Seksi Aneka Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian;
 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Produksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat;
 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 3. Seksi pengolahan Lahan dan Air
 - f. Bidang Budidaya Ternak, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Ternak;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penataan Kawasan Ternak;
 3. Seksi Alat dan Mesin Peternakan.
 - g. Bidang Perbibitan, Pakan dan Penyebaran Ternak, terdiri dari:
 1. Seksi Perbibitan Ternak;
 2. Seksi Pakan Ternak;
 3. Seksi Penyebaran Ternak.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengamatan penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

- i. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 1. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Usaha;
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 1. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
 2. Seksi Perpetaan dan Inventarisasi Hutan;
 3. Seksi Penatagunaan Hutan.
 - d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemanfaatan Hutan Alam;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman;
 3. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Penatausahaan Iuran Kehutanan.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan;
 3. Seksi Perlindungan Hutan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Perlindungan perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengamanan Kebun;
 2. Seksi Penanggulangan kebakaran Kebun;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - d. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat;
 2. Seksi Pembinaan Perkebunan Besar;
 3. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 3. Seksi Peralatan Mesin.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan;
 2. Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
 3. Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Pemanfaatan Sumber Daya;
 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi;
 3. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi.
 - f. Bidang Kelautan dan Pengawasan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka Perikanan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya kelautan;

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Dinas Sosial

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;

- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Dinas Bina Marga

Pasal 27

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Bina Marga;
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pragraf 9

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 10

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda dan olahraga;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan;
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 12

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 32

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 13

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 33

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 14

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 15

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 16

Dinas Kehutanan

Pasal 36

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 17

Dinas Perkebunan

Pasal 37

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perkebunan;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 18

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 38

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- (3) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial;
- (4) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- (5) Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika;

- (7) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga;
- (8) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- (9) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- (10) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga;
- (11) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan;
- (12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- (14) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (15) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Peternakan dan kesehatan hewan;
- (16) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan;
- (17) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan;
- (18) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 40

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota, berdasarkan analisis beban kerja;
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- (3) Rincian Tugas, Tata Kerja dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;
- (6) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi;
- (7) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIa;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa;

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Sumber-sumber pembiayaan organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada di dinas dan unit pelaksana teknis tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd

H. DJOHARMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 3